



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TATA CARA MELAKUKAN KEGIATAN PENGAWASAN
PEMILU/PEMILIHAN
NO : 025/Bawaslu-Prov.BA/SET/OT.03/VII/2020**

**BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
JL. MOH YAMIN 17-19, RENON, DENPASAR BALI**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI**

| | |
|-------------------|---|
| Nomor SOP | 025/Bawaslu-Prov.BA/SET/OT.03/VII/2020 |
| Tanggal Pembuatan | 10 Juli 2020 |
| Tanggal Revisi | |
| Tanggal Efektif | |
| Disahkan Oleh | Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali   Ida Bagus Ditya Adinatha, AP., M.Si NIP. 19826 199311 1 003 |
| Nama SOP | Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pemilu/Pemilihan |

| | | | |
|--|---|---|---|
| Dasar Hukum | | Kualifikasi Pelaksana | |
| 1 | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum | 1 | Memahami ketentuan dan aturan tentang pengawasan Pemilu/Pemilihan |
| 2 | Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang | 2 | Memahami ketentuan dan aturan tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu/Pemilihan |
| 3 | Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum | | |
| 4 | Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum | | |
| 5 | Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor: 063/K.BAWASLU/OT.03/IV/2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | | |
| Keterkaitan | | Peralatan/Pertengkapan | |
| - | | 1 | Form A Pengawasan |
| | | 2 | Komputer, Printer, Scanner, dan Jaringan Internet |
| Peringatan | | Pencatatan dan Pendataan | |
| Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak ada pengawasan terhadap kegiatan Pemilu/Pemilihan serta melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada | | Disimpan dalam dokumen tercetak dan elektronik (jaringan) | |

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan

| No | Kegiatan | Pelaksana | | | | | Mutu Baku | Waktu | Output | Keterangan |
|----|---|------------------|----------------------|------------|------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------|
| | | Petugas Pengawas | Koordinator Pengawas | Kasubbag | Kabag | Kordiv | Kelengkapan | | | |
| 1 | Membuat surat tugas dan berisikan nomor register kegiatan pengawasan | | | [Redacted] | | | | 30 menit | surat tugas | |
| 2 | Menyiapkan Form A Pengawasan | [Redacted] | [Redacted] | | | | Form A Pengawasan | 10 menit | | |
| 3 | Menyiapkan alat dokumentasi pengawasan | [Redacted] | | | | | | 10 menit | | |
| 4 | Melaksanakan kegiatan pengawasan | [Redacted] | | | | | | selama kegiatan berlangsung | | |
| 5 | Melaksanakan kegiatan pencegahan bilamana diperlukan | [Redacted] | | | | | | selama kegiatan berlangsung | | |
| 6 | Melaksanakan koordinasi di tengah kegiatan pengawasan | [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | media komunikasi yang tersedia | selama kegiatan berlangsung | | |
| 7 | Mencatat dan menuangkan hasil pengawasan yang didapatkan ke dalam Form A Pengawasan, secara manual dan daring | [Redacted] | | | | | Form A daring | segera setelah kegiatan selesai | Form A Pengawasan | |
| 8 | Menyampaikan kepada Kordiv bila ditemukan dugaan pelanggaran | | | Ya | | [Decision Diamond] | bukti dugaan pelanggaran | segera setelah kegiatan selesai | | |
| 9 | Menyimpan dokumentasi hasil kegiatan pengawasan dalam media penyimpanan yang tersedia | [Redacted] | | | | | media penyimpanan yang tersedia | 30 menit | | |